



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Kebon Cepaka, tanggal 1 Februari 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Pengugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Mei 2022, Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah Suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007, bertempat di rumah Pengugat, Kabupaten Tabanan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 Mei 2022 Pengugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (Perkawinan Nyentana);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 (Satu) orang anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2007, akta kelahiran anak tersebut saat ini ada pada pihak Penggugat;

3. Bahwa sebagai pasangan yang baru menikah mula-mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, walaupun sesekali ada perselisihan akan tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa pada bulan oktober 2009 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali sempat terjadi perkecokan-perkecokan tapi masih bisa ditemukan jalan penyelesaian permasalahannya;

5. Bahwa pada akhir tahun 2010 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perkecokan-perkecokan dan tidak dapat ditemukan jalan penyelesaian permasalahannya. Adapun hal-hal yang menjadi factor penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dan berselisih paham. Selain hal tersebut adapula permasalahan rumah tangga yang lain diantaranya Tergugat tidak setia dan tidak bisa berkomitmen dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi (pisah rumah tinggal) hingga sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk sepakat berpisah sebagai suami istri (cerai), yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Kebon Cepaka, Kelian Adat Banjar Kebon Cepaka, Bendesa Aadat Desa Pekraman Kebon Tumpalan, dan Perbekel Desa Wanagiri Kauh;

7. Bahwa upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sifatnya, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka untuk mendapat kepastian hukum Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yth. Pengadilan Negeri Tabanan, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Mei 2022, Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, *putus karena perceraian*;

3. Menyatakan Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat lahir 1 (Satu) orang anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada tanggal 26 Juni 2007, akta kelahiran anak tersebut saat ini ada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadail-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 dan Rabu tanggal 29 Juni 2022, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 25 Mei 2022 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 15 Juni 2022 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah dibacakan, Pengugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatannya yaitu pada petitum angka 3 (tiga) yang sebelumnya tertulis:

Menyatakan Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat lahir 1 (Satu) orang anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada tanggal 26 Juni 2007, akta kelahiran anak tersebut saat ini ada pada pihak Pengugat;

menjadi
Menyatakan Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat lahir 1 (Satu) orang anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada tanggal 26 Juni 2007, hak asuh anak tersebut berada pada pihak Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pengugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 11 Juli 2013;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 November 2013;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pengugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1:
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 Mei 2007 bertempat di rumah Pengugat di Kabupaten Tabanan, di mana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat merupakan perkawinan sentana, di mana Pengugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kebon Cepaka pada tanggal 26 Juni 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat juga sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di mana Tergugat yang sebelumnya memeluk agama Kristen kemudian setelah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Hindu yang wajib melakukan ayahan adat di desa, akan tetapi Tergugat jarang mau melakukan ayahan adat tersebut. Akibat sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak akhir tahun 2010, Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat dan kos di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah pada tanggal 22 November 2013 yang melibatkan pihak keluarga dan Kelian di desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang ini kos di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 Mei 2007 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, di mana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan sentana, di mana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kebon Cepaka pada tanggal 26 Juni 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat juga sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di mana Tergugat yang sebelumnya memeluk agama Kristen kemudian setelah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Hindu yang wajib melakukan ayahan adat di desa, akan tetapi Tergugat jarang mau melakukan ayahan adat tersebut. Akibat sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak akhir tahun 2010, Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat dan kos di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah pada tanggal 22 November 2013 yang melibatkan pihak keluarga dan Kelian di desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan menandatangani surat pernyataan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang ini kos di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Bij Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara *Verstek* akan tetapi Majelis memandag perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022 (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kebon Cepaka pada tanggal 26 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama X pada tanggal 17 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan ayah kandung dan saudara sepupu Penggugat menerangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, di mana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat juga sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di mana Tergugat yang sebelumnya memeluk agama Kristen kemudian setelah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Hindu yang wajib melakukan ayahan adat di desa, akan tetapi Tergugat jarang mau melakukan ayahan adat tersebut. Akibat sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak akhir tahun 2010, Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat dan kos di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan disaksikan oleh Kelian di desa pada tanggal 22 November 2013, akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik dengan menandatangani surat pernyataan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2010, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2010 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada tanggal 26 Juni 2007, berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka, pada tanggal 26 Juni 2007, dimana anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku Bapak kandungnya, tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai Bapak terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007, di mana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kebon Cepaka pada tanggal 26 Juni 2007, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Ketut Suarsa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.**

ttd.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	400.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	

Jumlah Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)